



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Perizininan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
7. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai jenis usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan iklim usaha yang sehat, berkembang, dan berkelanjutan serta minat investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. meningkatkan peran pelaku usaha dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan membangun kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi
- c. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan daya saing Kabupaten Mahakam Ulu;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- h. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- l. industri yang sebagian besar menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran teknis bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. industri pengolahan;
 - c. penyediaan akomodasi dan makan minum;
 - d. jasa pendidikan;
 - e. jasa lainnya;
 - f. sektor lain yang mendukung kebijakan daerah.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tata cara Pemberian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/ atau Investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil usaha;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan
 - b. Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. kinerja usaha;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

- (3) DPMPTSP menindaklanjuti pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 9

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Tim Verifikasi dibentuk dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh Masyarakat dan/atau Investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat (2).
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Tim Verifikasi dan Penilaian atas perintah Bupati setelah hasil penilaian calon penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat meminta petunjuk kepada DPRD dalam rapat dengar pendapat untuk menerima masukan berdasarkan hasil pengawasan DPRD di lapangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.
- (2) Pemohon yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPSTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanaman modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati melalui DPMPSTSP dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat melaporkan investor yang telah mendapatkan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 21

Sebagala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Juni 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang

pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/35/4/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI

I. UMUM

Pasal 33 UUD 1945 memberikan gambaran bahwa Negara sendiri boleh ikut campur berperan dalam pembangunan perekonomian, adalah jelas koreksi atas struktur perekonomian diatas. Jika dilihat dari sisi historis tersebut, bahwa UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 seperti sengaja ingin meniadakan hak Negara untuk mengoreksi struktur perekonomian yang berwatak kolonial tersebut, semuanya ingin diberi hak yang sama terhadap aspek kewilayahan dan dalam kebangkitan struktur sosial kemasyarakatan.

Disinilah peran daerah otonom dalam menjalankan otonomi daerah. Bagaimana daerah berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Kondisi masyarakat Mahakam Ulu yang selama ini tertinggal karena banyak faktor. Salah satunya infrastruktur jalan darat dan fasilitas jembatan beberapa titik untuk menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu yang belum tuntas. Faktor lain seperti rendahnya minat investor dari luar untuk berusaha di Mahakam Ulu. Hal ini bisa jadi karena biaya yang besar, kondisi alam yang ekstrim, dan potensi yang menghasilkan. Selama ini potensi yang hanya menjadi pusat perhatian investor besar adalah usaha dibidang kehutanan, dan perkebunan sawit. Sedangkan usaha retail, lebih pada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Mahakam Ulu.

Inilah kenapa insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan seluas-luasnya untuk menarik minat investor dari luar. Insentif sendiri dijadikan salah satu nomenklatur judul perda ini untuk lebih memperjelas makna yang ada hanya pada “Insentif” dari peraturan perundang-undangan. Insentif hanya terbatas pada dua hal yaitu insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan kedua adalah insentif perizinan.

Padahal kalau insentif perizinan lebih tepat adalah kemudahan. Bukan insentif yang terbatas pada fiskal. Daerah kabupaten Mahakam Ulu ingin memberikan lebih dari sekedar insentif dan kemudahan penanaman modal. Sehingga “Insentif” dianggap lebih memberikan banyak hal yang dapat diberikan kepada investor atau penanam modal. Bentuk insentif diberikan kepada pelaku usaha yang berprestasi bukan hanya sekedar memberikan sumbasih pendapatan kepada daerah dari sisi materi, memperhatikan tenaga kerja lokal, dan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (dulu disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*)).

Oleh karena itu dalam membentuk perda ini diperlukan konstruksi hukum yang kuat melalui pembentukan pondasi hukum yang kuat. Pondasi dasar adalah tatanan nilai (value) berupa nilai-nilai Pancasila, yang tujuan akhir dari pondasi ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Lalu pondasi bangunannya adalah asas hukum dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Manfaat kehadiran regulasi peraturan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini sehingga dalam menciptakan iklim usaha dan peran partisipasi masyarakat dalam berusaha juga akan terbuka, minimal manfaatnya ada 2 (dua) Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini, yaitu:

- (1) Manfaat dalam membangun kesadaran masyarakat akan adanya potensi untuk mengembangkan bisnis dengan cara bermitra dengan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha (bisnis) di Mahakam Ulu. Hal ini merupakan manfaat tidak langsung karena pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada pelaku usaha (investor), sedangkan kelompok masyarakat yang kreatif mengembangkan diri untuk berusaha juga memperoleh insentif dan kemudahan memperoleh modal. Kesemuanya diberikan pada saat pengajuan usaha melalui

proses izin usaha yang dipermudah. Saat berjalan diperlukan adanya tim penilai dan evaluasi sejauh mana keberadaan pelaku usaha (investor) dalam melakukan usahanya dengan menyertakan modal dan berperan dengan merangkul masyarakat dalam kegiatan usahanya dan berprestasi lainnya, maka berhak memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal bagi yang awal dan selanjutnya.

- (2) Manfaat langsung yaitu, masyarakat dapat bekerja sebagai pekerja lokal, mitra usaha, hidupnya hukum pasar (*market demand*) permintaan dan penawaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan industri yang sebagian besar menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal berupa bahan atau kandungan lokal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi
- b. menyambungkan dengan media promosi online.
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. HAKI;
2. bantuan Sertifikat halal;
3. bantuan SNI.

Huruf k

Pemberian kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain:

1. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha;
2. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi antara lain:

1. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Kabupaten Mahakam Ulu;
2. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Kabupaten Mahakam Ulu;
3. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
4. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 004

